

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin modern sebuah peradaban semakin modern pulalah bentuk dan pola hubungan bisnis yang ada. Dari sinilah di dunia bisnis dikenal ada dua model utama, yaitu bisnis konvensional yang merujuk kepada nilai dan tata cara yang tradisional, yang lazim dikenai dengan bisnis klasik atau konvensional. dan bisnis modern yang merujuk kepada nilai-nilai serta perilaku modern yang bersifat kontemporer. Masing-masing model bisnis memiliki cara, permasalahan, konsekuensi yuridis, dan solusi yang berbeda.

Dalam perkembangan yang paling mutakhir, muncul sebuah model atau system transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti *high-tech improvement* (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukanya jaringan informasi global yang serba transparan, yang menurut Alvin Toffler adalah gejala masyarakat gelombang ketiga,¹ telah ditandai dengan kemunculan internet, *cybernet*, atau *world wide web* (*www*) yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi

¹ John Naisbitt dan Patricia Aburdence, *Megatrend 2000*, Gramedia, Jakarta, 2001, h. 4

informasi secara cepat ke seluruh dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet semacam ini, *human action* (perilaku manusia), *human interaction* (interaksi antar manusia) dan *human relation* (hubungan manusia) mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pada gilirannya, perubahan interaksi dan interelasi manusia tersebut di atas memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis. Transaksi bisnis (*commerce*), dengan adanya teknologi *cyber* dan internet tersebut di atas, tidak lagi hanya bisa dilaksanakan secara langsung (*face to face, direct selling*) melainkan dapat pula dilaksanakan dengan menggunakan jasa layanan internet, intranet, extranet, dan elektronet lainnya.

Saat ini, transaksi perdagangan seperti ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, yang pada umumnya disingkat dengan akronim *e-commerce*, sebuah bentuk perdagangan, yang menurut banyak pelaku dan pengamat banyak menawarkan keuntungan-keuntungan.

Keuntungan (*advantage*) yang bisa diperoleh dari transaksi elektronik (*e-commerce*) ini, antara lain: Pertama, penghematan waktu. Transaksi bisnis antar negara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet. Kedua, tidak akan ada lagi penundaan (*delay*) sebagai akibat kendala transportasi. Ketiga, mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya karena sudah disiapkan sebuah model

standar yang tidak perlu diketik ulang. Keempat, karena waktu bisnis dapat digunakan seefisien mungkin, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis.²

Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi perusahaan maupun perseorangan untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen dari seluruh dunia.

Dengan transaksi elektronik ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers, consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui email, telekopi dan lain-lainnya. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet. Data message (pesan data) yang berisi *agreement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai *originator*) kepada pihak lain (si penerima, *addressee*) secara langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, internet, email dan lainnya.

² Kamlesh K. dan Devjani Nag, *E-commerce The Cutting Edge of Business*. Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1999, h. 14-15

Melalui transaksi elektronik semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa masalah dalam transaksi elektronik yaitu koneksi internet yang lambat, ancaman keamanan siber, perlindungan konsumen, logistik Indonesia yang mahal, kekurangan talenta digital, dan pajak bagi *start up* bisnis. Apabila masalah ini dapat teratasi dengan baik maka diharapkan perekonomian digital di Indonesia akan dapat mencapai US\$130 miliar atau sekitar Rp 1,88 triliun (Rp1,8 kuadriliun; kurs Rp14.476) pada tahun 2020.³

Selain memperoleh keuntungan-keuntungan dengan transaksi elektronik, transaksi elektronik juga membawa dampak negatif. Karena kedua elah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnyabentuk-bentuk kecurंगा atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari transaksi elektronik itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai denan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran,

³ Heri Lilik Sudarmanto, *Pendekatan Hukum Dalam Mengatasi Masalah E-commerce di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 11 No. 1, 2020, h. 38

ketidaktepatan waktu penyerahan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini telah mempengaruhi paradigma hukum. Menurut Richard Susskind, “paradigma sudah harus diubah terutama *information service* karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh jawaban atas persoalan hukum hanya dengan akses internet tanpa harus membayar. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik maka harus dilakukan berbagai upaya perbaikan dan formulasi terhadap sumber-sumber potensi penyelesaian hambatan dan tantangan transaksi elektronik untuk saat ini dan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan oleh karena itu tinjauan penelitian dari segi hukum memang sangat dibutuhkan.⁴

Basu berpendapat bahwa teknologi seperti *e-commerce* atau transaksi elektronik berkembang sangat cepat, akibatnya terjadi kesenjangan temporal yang jelas antara inovasi teknologi dan perubahan hukum. Dari sisi negatif yang diakibatkan adalah kesenjangan waktu mempromosikan ketidakpastian hukum dimana pihak yang terkena dampak tidak bisa sepenuhnya memahami hak dan kewajiban hukum mereka. Sisi positifnya, jeda waktu dapat memungkinkan lebih banyak varian analisis dan pemikiran yang lebih

⁴ I. Lukito, *Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ecommerce*, Jurnal JIKH, Vol. 11 No. 3, 2017, h. 349-367.

bijaksana sebelum implementasi kebijakan. Kecenderungan teknologi tidak mampu untuk diprediksi, sehingga memungkinkan untuk adanya reformasi hukum setelah implikasi perubahan teknologi dapat lebih dipahami.⁵

Masalah perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas transaksi elektronik atau *e-commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau dirugikan seperti:

- a. Perusahaan di internet (*the internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
- b. Konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan *local follow up service or repair*.
- c. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak compatible dengan persyaratan lokal (*local requirement*).⁶

Kondisi di atas jelas merugikan baik bagi konsumen ataupun bagi produsen terlebih konsumen yang relative memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih rendah dibandingkan produsen atau pelaku usaha. Lemahnya posisi konsumen sering kali menjadi objek aktivitas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari produsen, sehingga keseimbangan yang diharapkan melalui hubungan jual beli tidak tercapai. Berbagai masalah baru yang bermunculan

⁵ S. Basu, *Global Perspectives on e-commerce Taxation Law*. Routledge, 2016

⁶ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h. 62

seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik di Indonesia membutuhkan perlindungan secara hukum atas resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam praktiknya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam sengketa transaksi elektronik?
3. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum dalam transaksi elektronik
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam sengketa transaksi elektronik.

3. Untuk mengetahui upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas serta memberikan manfaat dalam kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perjanjian jual beli dan perlindungan konsumen bagi penulis dan pembaca, khususnya mengenai pengaturan jual beli dalam transaksi elektronik, tanggung jawab penjual terhadap pembeli yang mengalami kerugian akibat jual beli yang terjadi secara online dan penyelesaian sengketa jual beli barang elektronik secara online

- 2). Secara praktis

Dengan hasil penelitian ini nantinya diharapkan untuk dapat memberikan mamfaat kepada pembeli, penjual, dan pemerintah.

Adapun manfaat yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli

Untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam kegiatan jual beli dalam transaksi elektronik yang memiliki kemungkinan penipuan lebih besar.

b. Penjual

Dalam praktik jual beli dalam transaksi elektronik supaya penjual lebih mengutamakan ketentuan-ketentuan yang besrlaku agar tidak menimbulkan sengketa.

c. Pemerintah

Memudahkan pemerintah untuk mengetahui sengketa yang terjadi di dalam jual beli secara online dan memilih aturan mana yang dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketanya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum “Perdata perjanjian merupakan suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”Dalam suatu perjaanjanjian memuat tiga unsur diantaranya:⁷

- a. Unsur *esensialia*, yaitu unsur yang harus ada pada suatu perjanjian, apabila unsur ini tidak ada, maka tidak akan ada perjanjian.
- b. Unsur *naturalia*, merupakan unsur yang diatur dalam undang-undang, oleh sebab itu jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjiannya, maka akan diatur oleh undang-undang.

⁷ Hananto Prasetyo, *Pembaharuan Hukum Perjanjian sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan.*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4 No. 1, 2017, h. 67

- c. Unsur *eksidentalita*, yaitu unsur yang akan ada mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Asas-asas yang terdapat di dalam perjanjian diantaranya adalah:⁸

- a. Asas Konsensualitas, adalah suatu perjanjian serta perikatan dianggap telah lahir setelah tercapainya kata sepakat, apabila kedua belah pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Selaras dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. Asas Kebebasan Berkontrak, adalah untuk pihak-pihak didalam suatu perjanjian diberi kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dimana asas ini tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu

⁸ H.S. Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 9.

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁹

Menurut Subekti perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian sering juga di istilahkan dengan istilah kontrak (*overeenkomst*). Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat yang mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian, dalam kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dipandang sebagai sumber hukum yang formal.

Sifat hukum perjanjian ini adalah mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan seseorang yang lain, jadi meskipun perjanjian ini mengenai suatu benda tetapi hak yang dihasilkan karenanya adalah tetap merupakan hak terhadap orang lain yang dapat dipertahankan.

Melalui perjanjian pihak-pihak mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perikatan, dengan batasan yaitu tidak dilarang

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 5.

oleh undang-undang, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁰

Dengan adanya kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomie contractvrijheid*) maka subjek-subjek perikatan tidak hanya terikat untuk mengadakan perikata-perikatan tetapi berhak untuk mengadakan perjanjian-perjanjian yang namanya tidak ditentukan oleh undang-undang atau disebut istilah khusus (*onbeneomde overeenkomsten*). Hukum perjanjian merupakan suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.

b. Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menjelaskan perlindungan hukum sebagai “perlindungan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum saling ketergantungan atau sebagai kumpulan aturan atau aturan yang akan dapat melindungi sesuatu yang lain.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat agar tidak berbenturan dan masyarakat dapat

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, et al, *Perjanjian Sebagai Sumber Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, h. 9.

menggunakan segala hak yang diberikan kepadanya oleh hukum. Dengan membatasi kepentingan tertentu dan mendelegasikan otoritas terukur kepada orang lain, pengorganisasian tercapai.

Pandangan Fitzgerald tentang tujuan hukum yaitu mengatur perlindungan dan pembatasan berbagai kepentingan guna memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, menjadi inspirasi bagi teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo.¹¹

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwasannya hukum bersumber dari Tuhan dan bersifat abadi dan universal. Baik hukum maupun moral harus saling berjalan berdampingan dan tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Para ahli yang menganut aliran ini memiliki pandangan bahwa moral dan hukum merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dalam kehidupan manusia yang diwujudkan melalui moral dan hukum.¹²

Kepentingan hukum merupakan upaya mengurus hak dan kepentingan manusia, oleh karena itu hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum ini lahir oleh suatu ketentuan dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh masyarakat yang merupakan sebuah

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53-54

¹² *Ibid*, h. 53

kesepakatan masyarakat itu sendiri untuk kemudian mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan antar perseorangan terhadap pemerintah yang dianggap sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran fungsi hukum dimana terdapat konsep hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kedamaian serta kemanfaatan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen mengandung aspek perlindungan hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan bukan hanya fisik investor selaku konsumen produk dan jasa investasi, melainkan juga pada hak-haknya yang bersifat abstrak. Hak-hak konsumen ini merupakan suatu bentuk cerminan kepentingan-kepentingan konsumen yang harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik oleh para pelaku usaha. Dengan kata lain, perlindungan konsumen itu sendiri sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum kepada konsumen sekaligus haknya.¹³

¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, h. 19.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa.

Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, bahasa Belanda, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der streitbeilegung*. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam penyelesaian sengketa, yaitu :

- a) teori;
- b) penyelesaian; dan
- c) sengketa

Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi. Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proses. Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum

ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa. berarti: persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainnya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*): pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai.

Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan dimuka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan dimana para

pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.¹⁴

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain :

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.¹⁵

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.¹⁶

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Grasia, Bandung, 1990, h. 136

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 8

¹⁶ *Ibid*

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.¹⁷

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.¹⁸

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan

¹⁷ *Ibid*, h. 9

¹⁸ *Ibid*

masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.¹⁹

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.²⁰

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa, meliputi:

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 10

- a) jenis-jenis sengketa;
- b) faktor penyebab timbulnya sengketa; dan
- c) strategi di dalam penyelesaian sengketa.²¹

2. Kerangka Konsep

Konseptual adalah merupakan definisi operasional dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini sebagaimana dikemukakan M. Solly Lubis bahwa kerangka konsep adalah merupakan konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.²²

Pada penelitian ini, dalam menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis akan memberikan pengertian–pengertian, istilah, singkatan yang terkait dengan masalah ini. Pengertian – pengertian dan Istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen. “segala upaya untuk menjamin kepastian hukum” adalah pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebagai bentuk perlindungan konsumen, diharapkan pernyataan ini

²¹ M. Yahya Harahap, *Opcit.*, h. 137

²² M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, h.

dapat menjadi tameng terhadap tindakan sewenang-wenang pelaku usaha yang merugikan konsumen.

2. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan produk dan/atau jasa yang disediakan untuk masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk tujuan diperdagangkan.²³

3. Transaksi Elektronik

Secara umum, transaksi elektronik dapat didefinisikan sebagai media jual beli elektronik melalui internet. Transaksi elektronik juga dapat dipahami sebagai proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat umum melalui transaksi elektronik dan pertukaran elektronik atau penjualan barang, jasa, dan informasi. Mayoritas masyarakat lebih memilih menggunakan internet saat melakukan transaksi elektronik karena kemudahan yang ditawarkannya, antara lain:

- a) Internet sebagai jaringan publik masif yang cepat dan mudah digunakan.
- b) Data elektronik digital dan analog dapat dikirim dan diterima dengan mudah dan ringkas berkat penggunaan data elektronik melalui internet sebagai media penyampaian pesan dan data.

²³ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 37

4. Sengketa

Vilhem Aubert mendefinisikan sengketa atau konflik sebagai suatu keadaan dimana terdapat dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang-terangan. Secara teoretis konflik atau sengketa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan klaim atas hak (*claim of rights*).²⁴

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Menurut Manasse Malo, asumsi adalah pernyataan-pernyataan yang diperlukan oleh peneliti sebagai titik tolak atau dasar bagi penelitiannya.²⁵ Winarno Surachmad berpendapat bahwa anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti. Setiap peneliti dapat merumuskan anggapan dasar yang berbeda. Seorang peneliti mungkin meragukan sesuatu anggapan dasar yang oleh peneliti lain diterima sebagai kebenaran.²⁶

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis *Electronic Commerce* melalui online diatur melalui perjanjian jual beli online berdasarkan syarat formil dan materiil. Masih ada keterkaitan dengan syarat legalnya suatu perjanjian.

²⁴ L.M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, h. 226

²⁵ Ridhadani, *Metodologi Penelitian Dasar: Bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2020, h. 45

²⁶ *Ibid*, h. 46

Dikarenakan olehnya belum adanya aturan khusus tentang penanganan hal ini, karena itulah pengaturan masih didasarkan pada KUHPerdara.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Vicky Qurniawan Tancie dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Retailer Dalam Transaksi *E-commerce* atas Pembatalan Sepihak Dari Konsumen Yang Dihubungkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap retailer dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap retailer dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen di hubungkan dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

- c. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dilakukan retailer dalam transaksi *E-commerce* atas pembatalan sepihak dari konsumen?
2. Ela, dengan judul: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual Beli Pada Situs Belanja Online. Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana Proses Jual Beli pada Situs Belanja Online?
 - b. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Online?
3. Ricardo Farera, dengan judul: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Lazada (Situs Jual Beli Online) di Pekanbaru. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana perlindungan hokum atas konsumen Lazada di Pekanbaru?
 - b. Apakah factor dan hambatan atas konsumen Lazada di Pejkanbaru?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka,

maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian hukum pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.²⁷

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan per Undang-Undang, teori-teori dan konsep-konsep²⁸ yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Karakter penelitian normatif adalah doktrin-doktrin (*doctrinal research*) dan teori-teori (*teoretical research*),²⁹ menggunakan data sekunder,³⁰ meneliti terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas atau prinsip-prinsip hukum,³¹ meneliti terhadap ketentuan peraturan

²⁷ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 105-106

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 35

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2005, h. 32-33

³⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 96

³¹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, h. 282

perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan,¹⁹ kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan,²⁰ dan meneliti terhadap kaedah-kaedah hukum.²¹

2. Metode Pendekatan..

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum Pendekatan masalah dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk mencari dasar hukumnya dan;
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.³²

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 135-136

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin para ahli) yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan skunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, skunder, tersier, maupun non hukum.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang

kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:
 1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.³⁴
- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.³⁵

³⁴ *Ibid*, h. 155

³⁵ *Ibid*

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam melengkapi data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interaktif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian pustaka, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan sistem siklus.³⁶

a) Reduksi data

Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan transformasi data dari hasil penelitian Caranya dengan mempertegas, memperpendek, dan fokus dan membuang hal yang tidak berhubungan penting terhadap penelitian, sehingga dapat lebih memfokuskan pada penelitian.

b) Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data disajikan dalam bentuk uraian negatif, bagan serta diagram alur. Penyusunan data yang dibuat harus sangat berhubungan dengan penelitian sehingga informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna untuk data dalam penelitian.

³⁶ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2002, h. 91-93

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mengarah kepada sebab akibat dan berbagai proposisi. Konklusi-konklusi yang pada awalnya belum jelas, kemudian semakin jelas dan memiliki landasan yang semakin kuat. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kemudian kesimpulan yang sudah didapat, harus diverifikasi agar lebih meyakinkan lagi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis. Aktivitas pengulangan diperlukan dengan tujuan untuk pemantapan, penelusuran data kembali agar penulisan lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya.

BAB II

PENGATURAN HUKUM DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Gambaran Umum tentang Kontrak atau Transaksi

1. Pengertian Kontrak atau Transaksi

Dalam hukum perdata, kata transaksi dapat digunakan untuk merujuk pada kesepakatan (umumnya ditulis dalam bentuk kontrak) yang dicapai antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pembentukan dan pelaksanaan suatu kewajiban atau kontrak.

Kontrak atau perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak, dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan hukum tersebut maka hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau dipulihkan kembali. Sementara apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum memaksakan agar kewajiban tersebut dipenuhi.³⁷

Pasal 1313 KUHPerdata memuat pengertian yuridis kontrak, yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup

³⁷ Tami Rusli, *Hukum Perjanjian Yang Berkembang Di Indonesia*, Anugrah Utama Raharja (Aura) Printing & Publishing, Bandar Lampung, 2012, h.1

kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Jadi, pengertian kontrak tersebut tidak mengatur kontrak yang dalam kontrak itu kedua pihak saling mempunyai prestasi secara timbal balik. Selain itu, pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdota juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga.

Kontrak adalah satu dari beberapa sumber hukum perikatan dalam konteks ini adalah sumber hukum perikatan dalam arti formil yang diatur dalam Buku III Titel Kedua. Selain kontrak, sumber hukum perikatan lainnya adalah undangundang, putusan hakim (yurisprudensi), hukum tidak tertulis, dan doktrin hukum. Buku III KUHPerdota tidak memberikan pengertian perikatan secara tegas dan konkrit, namun berdasarkan penafsiran sistematis dan teleologis terhadap PasalPasal yang relevan dalam Buku III KUHPerdota dapat dipahami dalam perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara 2 (dua) subjek hukum atau lebih, yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, yang di dalamnya satu pihak mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi, dalam wujud memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Pada ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdota, suatu perjanjian tidak diharuskan untuk dibuat secara

tertulis, kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang secara khusus di syaratkan adanya formalitas ataupun perbuatan fisik tertentu.

2. Asas Hukum Kontrak

a. Asas Konsensualisme

Dalam membuat kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensualisme atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian. Menyimak rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam asas ini terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas konsensualisme yang terkandung dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengharuskan adanya kata sepakat di antara para pihak yang membuat kontrak. Berdasarkan asas konsensualisme bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak para pihak yang membuat kontrak.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara ditentukan adanya persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum kontrak.³⁸ Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat

³⁸ *Ibid.*

perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak yang memengaruhi timbulnya perjanjian. Cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Kesesatan atau *dwaling*.
- 2) Penipuan atau *bedrog*.
- 3) Paksaan atau *dwang*

Dengan demikian, asas konsensualisme sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara angka 1 menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya atau cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri. Sehingga memunculkan pemahaman terhadap asas konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara. Subekti menyatakan asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
- e. Menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak mempunyai pengaruh dalam hubungan kontraktual para pihak. Selain dibatasi oleh ketentuan normatif dalam Pasal 1338 KUHPerdara, kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh ketentuan limitatif dalam Pasal 1337 KUHPerdara, karena Pasal ini melarang kontrak yang substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi, setiap kontrak yang disepakati tetap sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk mencantumkan dalam kontrak. Namun asas kebebasan berkontrak tidak berarti bebas tanpa batas, karena negara harus intervensi untuk melindungi pihak

yang lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.³⁹

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara harus dikaitkan dengan pemahaman Pasal-Pasal yang lain yaitu:

- 1) Pasal 1320 KUHPerdara, mengenai syarat sahnya perjanjian.
- 2) Pasal 1335 KUHPerdara, mengenai pelarangan dibuatnya kontrak tanpa causa yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan.
- 3) Pasal 1337 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- 4) Pasal 1338 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 5) Pasal 1339 KUHPerdara, menunjuk terkaitnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.
- 6) Pasal 1347 KUHPerdara mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak.

³⁹ Muhamad Syaifuddin, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatif dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 89

Mengacu pada rumusan Pasal 1338 (1) KUHPerdara maka penerapan asas kebebasan berkontrak perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti para pihak yang membuat kontrak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sahnya kontrak,
- 2) Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai kausa,
- 3) Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang,
- 4) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum,
- 5) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas Kekuatan Mengikat Kontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas *pacta sunt servanda* dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata “suatu kontrak yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam Pasal ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum (orang atau badan hukum) dan subjek hukum yang lain dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah pembentuk undang-undang dengan menggunakan kontrak. Sehingga semua subjek hukum dapat membuat kontrak sebagaimana halnya pembentukan undang-undang.

Para pihak yang membuat kontrak secara otonom mengatur pola dan substansi hubungan hukum kontraktual di antara mereka. Ketentuan

mengikat kontrak yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai daya berlaku sepertihalnya undang-undang yang dibentuk, sehingga harus ditaati oleh para pihak yang membuat kontrak. Bahkan, jika perlu dapat menggunakan upaya paksa dengan bantuan sarana penegak hukum (hakim, juru sita) melalui proses gugatan ke pengadilan agar para pihak taat melaksanakan kontrak yang telah mereka buat.

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi para pihak dalam melaksanakan kontrak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Undang-undang secara tegas mengharuskan para pihak melaksanakan satu kewajiban hukum yang muncul karena adanya kontrak yaitu bahwa kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu perlu adanya kepercayaan dari para pihak dalam membuat kontrak.

Itikad baik juga dibedakan dalam dua sifat yaitu nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan, objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif).

e. Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Dalam Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuat.” Jika dibandingkan kedua Pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 untuk kepentingan sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Artinya orang yang tidak ikut dalam perjanjian tersebut tidak dapat dituntut hak dan kewajibannya.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Transaksi Elektronik (*e-commerce*)

Transaksi adalah situasi atau peristiwa yang mempengaruhi faktor lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan. Setiap transaksi harus secara tertulis dalam bentuk faktur atau kwitansi penjualan atau kwitansi dan disebut sebagai bukti transaksi.⁴⁰

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 4

Transaksi terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu transaksi internal dan eksternal. Negosiasi internal merupakan transaksi yang turut sertakan beberapa bagian dari perusahaan, dengan sebagian perusahaan menyoroti perubahan dalam posisi keuangan terkait. Pengertian transaksi eksternal merupakan negosiasi turut sertakan semua bagian selain dari dalam perusahaan. Negosiasi penjualan, pembelian dan pelunasan.⁴¹

Berbeda dengan transaksi dalam dunia akuntansi, di dunia hukum transaksi dikenal dengan transaksi elektronik. Transaksi elektronik yang telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024”. Transaksi elektronik disebut juga *e-commerce* atau *electronic commerce*. *e-commerce* merupakan pecahan dari e-bisnis (bisnis yang dilaksanakan lewat media elektronik). Bisnis menggunakan media elektronik untuk mendefinisikan *e-commerce* dalam bentuk perdagangan / perdagangan barang atau jasa.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang definisi *e-commerce* karena masing-masing pihak memberikan suatu definisi yang berbeda-beda, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang selalu berkembang sehingga definisi *e-commerce* akan mengikuti

⁴¹ <http://www.artikelsiana.com/2017/09/pengertian-transaksi-jenis-bukti.html>,
iu8, diakses pada tanggal 02 Januari 2024, pukul 10.30 Wib

perkembangan teknologi tersebut. Akan tetapi dalam perkembangan praktik *e-commerce* merupakan kegiatan yang meliputi tukar-menukar informasi (*information sharing*), iklan (*advertising*), dan transaksi (*transacting*).⁴²

Menurut Arsyad Sanusi, pendapat-pendapat para ahli antara lain, Chissik dan Kelmen memberikan definisi yang sangat global terhadap *e-commerce* sebagai “*a broad term describing business activities with associated technical data that are conducted electronically*” atau istilah yang luas yang menggambarkan aktifitas-aktifitas bisnis dengan data teknis yang terasosiasi yang dilakukan secara atau dengan menggunakan media elektronik.⁴³ Sedangkan menurut Adi Nugroho mendefinisikan transaksi elektronik adalah persetujuan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual secara elektronik yang biasanya menggunakan jaringan computer pribadi. Dalam hal ini, konsumen yang menggunakan *browser web* untuk melakukan pemesanan dan menyediakan informasi dengan bentuk pembayaran seperti kartu kredit, *digital cash* atau cek elektronik.⁴⁴

Transaksi elektronik juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan

⁴² Shinta Dewi, *Cyberlaw, Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2019, h. 56

⁴³ . Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi Dan Hukum E-commerce*, Cetakan II, PT. Dian Ariesta, Jakarta, 2004

⁴⁴ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2010, h. 57

antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁴⁵

Elektronik internet menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Sukarni menentukan bahwa :

“Electronic Internet, or e- internet as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, service or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide web), the transaction are concluded regardless of national boundaries or local requirements”. (Transaksi Elektronik internet adalah elektronik dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan system terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.).⁴⁶

Terminologi istilah transaksi elektronik menurut pandangan WTO (*World Trade Organization*), *e-commerce* ini menyangkut semua kegiatan seperti produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, pengiriman barang atau jasa melalui cara elektronik. Sementara *Alliance For Global Business* mengartikan *e-commerce* sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui

⁴⁵ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya, Bandung, 2005, h. 407

⁴⁶ Dalam Sukarni, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pusaka sastra, Bandung, 2008

jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.⁴⁷

Menurut Kalakota dan Whinston meninjau pengertian *e-commerce* dari empat perspektif, yaitu:⁴⁸

1. Perspektif komunikasi

Pada perspektif *e-commerce* merupakan sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.

2. Perspektif proses bisnis

Pada perspektif ini *e-commerce* merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi-transaksi bisnis dan alur kerja (*work flow*)

3. Perspektif layanan

Pada perspektif ini *e-commerce* ialah suatu alat yang memenuhi keinginan yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk menurunkan biaya-biaya pelayanan di satu sisi dan untuk meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.

4. Perspektif online

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet ke-2, Kencana, Jakarta, 2008, h. 373

⁴⁸ Arsyad Sanusi, *Hukum E-commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, h. 217-218.

Pada perspektif ini *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya.

Definisi *e-commerce* yang lain dapat ditemukan di dalam website Uni Eropa, yaitu “*e-commerce* merupakan sebuah konsep umum yang mencakup keseluruhan bentuk transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilaksanakan dengan menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang terjadi antara perusahaan dan konsumen, atau antara perusahaan dan lembaga-lembaga administrasi publik.”⁴⁹

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut Whiteley, ruang lingkup *e-commerce* terbagi dalam 3 (tiga) area utama:⁵⁰

- a. Pasar Elektronik (*Electronic Markets*), pasar elektronik (EM) disini dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyajikan beragam penawaran di suatu segmen pasar, sehingga para calon pembeli dapat membandingkan harga (serta

⁴⁹ Arsyad Sanusi, *Hukum E-commerce*, Sasrawarna Printing, Jakarta, 2011, h. 219

⁵⁰ Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Tim kemas Buku, Jakarta, 2005

atribut-atribut lainnya) dari setiap penawaran tersebut dan kemudian membuat keputusan pembelian yang tepat. Ketika suatu pasar berwujud elektronik, maka yang menjadi pusat perbelanjaan adalah suatu lokasi berbasis jaringan yang didalamnya terjadi interaksi-interaksi bisnis. Pasar elektronik ini juga merupakan suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam pasar tersebut terjadi pemrosesan berbagai macam transaksi, termasuk transfer dana antar bank.

- b. Pertukaran Data Secara Elektronik (EDI), Baumer mendefinisikan Pertukaran Data Secara Elektronik (EDI) sebagai: "...suatu kontrak B2B yang dilaksanakan melalui jaringan-jaringan tertutup yang di dalamnya di antara para pihak telah ada kesepakatan sebelumnya tentang transaksi-transaksi apa saja yang dapat dilaksanakan melalui EDI." Dari penjelasan diatas, maka EDI tidak sefleksibel kontrak atau transaksi-transaksi yang dilaksanakan dengan menggunakan internet. EDI ini biasa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang biasa melakukan transaksi-transaksi reguler dalam jumlah besar. Salah satu sektor yang di dalamnya EDI biasa dipergunakan secara luas adalah jaringan supermarket besar yang biasa menggunakan EDI untuk berinteraksi dengan supplier-supplier mereka.
- c. *Internet Commerce*, jenis *e-commerce* ini biasanya memiliki karakteristik berupa memanfaatkan internet untuk keperluan

komersial. Misalnya, internet dipergunakan untuk membeli buku yang kemudian akan dikirim melalui pos, atau untuk pemesanan tiket yang kemudian tiket tersebut dapat diambil oleh pemesan pada saat mereka tiba ditempat pertunjukkan.

Terlepas dari berbagai definisi yang ditawarkan dan dipergunakan oleh berbagai kalangan, terdapat kesamaan dari masing-masing definisi tersebut. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa *e-commerce* memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵¹

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi, dan
3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut

Jadi, dapat dipahami bahwa secara garis besar *E-commerce* itu mengacu pada jaringan internet untuk melakukan belanja online dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.

C. Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik dan Klausula Baku

Dalam pengertian konvensional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suatu hal) yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tertulis lazim dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditanda-tangani

⁵¹ Richardus Eko Indrajit, *E-commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Gramedia, Jakarta, 2001, h. 2

oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan membuktikan bahwa seseorang mengikatkan diri terhadap klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang terjadi dalam platform *e-commerce* merupakan perjanjian elektronik karena media yang digunakan adalah media elektronik seperti komputer dan handphone yang terkoneksi dengan jaringan internet. Sehingga, kesepakatan para pihak tercipta secara online. Beda dengan perdagangan konvensional dimana para pihak dalam perjanjian jual-beli yang terjadi, bertemu secara langsung bertatap muka.

Hukum Indonesia telah mengatur transaksi elektronik termasuk di dalamnya perdagangan dalam bentuk transaksi elektronik (*e-commerce*) melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus tidak mengatur aspek perdata yang terkait dengan kontrak, keabsahan kontrak dan penyelesaian hukum atas masalah yang timbul dalam hubungan hukum antar pihak dalam transaksi *e-commerce*. Untuk itu, aspek perdata tersebut tetap harus mengacu pada ketentuan umum dalam KUHPerdata termasuk ketentuan khusus dalam kontrak *e-commerce* yang mengatur hubungan para penjual dan pembeli. Penjual adalah perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet sedangkan pembeli adalah orang-orang atau perusahaan yang ingin memperoleh barang atau jasa melalui transaksi *e-commerce*.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hubungan keperdataan antara para pihak dalam transaksi elektronik dituangkan dalam dokumen elektronik dan mengikat para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Di dunia internet, kesepakatan terjadi secara elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik yang mengikat para pihak (vide Pasal 18 ayat (1)). Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim diterima dan disetujui oleh Penerima. Namun persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik (misalnya dengan mengirimkan email konfirmasi). Kontrak *e-commerce* menggunakan media elektronik hanya berupa form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak (*merchant*) yang ditulis atau dibuat dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman *web*), kemudian pihak yang lain (*customer*) cukup menekan tombol yang disediakan untuk menyatakan persetujuan mengikatkan diri terhadap perjanjian yang ada dalam transaksi *e-commerce*.

Pasal 20 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut merupakan konsepsi dari pengaturan sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Eropa daratan. Pihak yang memberikan penawaran

(pengirim) adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa melalui internet. Mengenai hal tersebut, dalam sistem hukum common law (*Eropa continental*) dikenal pengaturan mengenai *invitation to trade*, tentang pelaku dalam transaksi elektronik. Namun demikian *invitation to trade* dalam sistem hukum *common law* tersebut mengatur hal yang sebaliknya, yaitu bahwa pihak yang dianggap memberikan penawaran adalah calon pembeli barang/jasa, dan pihak penerima adalah pihak yang mengiklankan barang/jasa di internet. Berkenaan dengan transaksi elektronik secara *borderless*. Dengan demikian, sangat perlu diperhatikan mengenai para pihak yang akan bertransaksi beserta sistem hukum yang akan diberlakukan, karena akan terkait dengan konsekuensi hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai pilihan hukum, yaitu bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional (vide Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan para pihak, yang bukan hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik namun juga dalam fitur-fitur yang disediakan, seperti "*I agree*,

I accept” sebagai bentuk persetujuan/kesepakatan. Melihat formulasinya, maka kontrak elektronik tersebut merupakan perjanjian baku.

Perjanjian dengan klausula baku atau Perjanjian Baku dikenal secara beragam (*standardized contract, standard contract*). Perjanjian standar atau perjanjian baku timbul karena adanya kebutuhan dalam praktek, karena perkembangan perekonomian yang menyebabkan para pihak mencari format yang lebih praktis. Biasanya salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, (formulir) untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui.

Pengertian klausula baku terdapat dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Mengenai perjanjian dengan klausula baku, E.H Hodunas dalam AZ, Nasution,⁵² memberikan batasan sebagai berikut : “Perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang

⁵² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002. h. 94

masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu”. Sedangkan AZ. Nasution memaparkan bahwa perjanjian dengan klausula baku merupakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu yang cenderung lebih “menguntungkan” bagi pihak yang mempersiapkan atau merumuskannya. Dalam keadaan normal pelaksanaan perjanjian diperkirakan akan terjadi sesuatu masalah, maka dipersiapkan sesuatu untuk penyelesaiannya dalam perjanjian tersebut.⁵³

Klausula-klausula yang telah ditetapkan dalam perjanjian disebut sebagai syarat-syarat baku. Mengenai klausula baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal sebagai berikut :⁵⁴

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak pengembalian barang yang telah dibeli konsumen;

⁵³ Ibid

⁵⁴ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang sudah dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur tentang pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli konsumen;
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau harta konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berwujud sebagai aturan baru, tambahan, lanjutan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti;

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Selain klausula baku, terdapat pula klausula eksonerasi (*exoneratie clause*), yaitu sebagai klausula untuk mengalihkan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha. Perjanjian eksonerasi membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibat hukum yang terjadi karena kurangnya kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan. Sebagai contoh adalah ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Dalam hal persyaratan eksonerasi mencantumkan hal tersebut, maka ganti rugi tidak dijalankan.

Pengaturan hukum dalam transaksi elektronik juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

Hubungan hukum dalam *e-commerce* pada dasarnya dapat digunakan metode analogi terhadap hubungan hukum dalam perjanjian yang dilakukan secara konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap hubungan hukum dalam *e-commerce*.

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 BW). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu perjanjian, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan didalamnya (Pasal 1347 BW). Berdasar uraian tersebut, maka hubungan hukum dalam *e-commerce* merupakan hubungan hukum perdata, dan terhadapnya berlaku ketentuan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (kehendak) dan keinginan antara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan akan melahirkan suatu perjanjian, dan dalam hal ini terdapat beberapa teori:⁵⁵

a) Teori pernyataan.

Teori ini menekankan, bahwa kehendak baru punya arti/makna pada saat ada pernyataan dan konsensus tercapai pada saat

⁵⁵ Sri Mulyani, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Electronic Commerce*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2003, h. 45

dikeluarkannya pernyataan tentang akseptasi.

b) Teori pengiriman.

Teori ini menekankan, bahwa konsensus tercapai pada saat pernyataan akseptasi dikirimkan, dengan pengiriman tersebut, pihak penerima penawaran kehilangan kesempatan mengubah konsensus. Kelemahan teori ini adalah pada proses pengiriman pihak pemberi tawaran belum mengetahui adanya penerimaan/ akseptasi.

c) Teori sepengetahuan.

Teori ini menekankan, bahwa konsensus tercapai pada saat akseptasi dari pihak penerima penawaran telah diterima oleh pihak yang menawarkan. Kelemahan teori ini yaitu bahwa salah satu pihak tertentu yang beritikad buruk dapat saja memperpanjang jangka waktu pengetahuannya tentang adanya akseptasi dan pada dasarnya sulit dibuktikan kapan suatu pihak mengetahui isi pernyataan.

4) Teori penerimaan

Teori ini menekankan, bahwa konsensus tercapai pada saat surat yang berisi penerimaan sampai di tangan pemberi tawaran atau untuk siapa surat tersebut dialamatkan sehingga pada saat itulah terjadi konsensus.

5) Teori pernyataan yang objektif.

Teori ini menekankan, bahwa saat terjadinya konsensus adalah saat diterimanya surat akseptasi yang secara akal dapat dianggap bahwa pemberi tawaran telah menerima dan mengetahui isi surat tersebut.

Pada dasarnya, bentuk suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Namun, bila Undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian seperti bila telah dibuat secara tertulis, atau bila perjanjian dibuat dengan akta notaris, perjanjian semacam ini di samping tercapainya kata sepakat terdapat kekecualian yang ditetapkan undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian formil yang menimbulkan konsekuensi hukum bahwa apabila formalitas-formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan terancam batal.

Dalam pandangan umum, transaksi jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian ini termasuk perjanjian riil artinya perjanjian ini baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

Kedudukan *e-commerce* dalam hukum Indonesia terletak dalam bidang Hukum Perdata sebagai bagian dari hukum perjanjian, sehingga berlaku pula Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yakni: Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat (Syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHP): 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2) Kecakapan untuk

membuat suatu perikatan: 3) Suatu pokok persoalan tertentu; 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Di Indonesia pengaturan *e-commerce* selain diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, pengaturan lainnya juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan untuk hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan.

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi

pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini. Selanjutnya terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah barang dan/atau jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik namun pada kenyataannya tidak.

Dalam transaksi *e-commerce*, aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini *merchant*, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

(1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.

(2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

(1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

(2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:

- a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha.

Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa, namun juga

bagi pelaku usaha periklanan serta importir barang atau penyedia pelaku jasa asing.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elek-tronik (ITE)

Di Indonesia pengaturan *e-commerce* selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Diatur juga dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dua hal penting pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang tersebut.

Pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin;

Kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan IT (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Terorisme, Undang-undang Pemberantasan Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ITE menegaskan bahwa dalam dalam seluruh hukum acara yang berlaku di

Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Namun, perlu diperhatikan bahwa terkait Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang ITE ini, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No 20/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 20/2016) menyatakan bahwa frasa "informasi elektronik dan dokumen elektronik" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "informasi elektronik dan dokumen elektronik" sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Apabila dilihat dari pertimbangan hukumnya, pada dasarnya tujuan Putusan MK 20/2016 di atas adalah untuk menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakkan hukum. Bagaimana agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Undang-undang ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materiil yang harus terpenuhi.

Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh

dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dalam banyak hal dibuktikan digital forensik.

Dengan demikian e-mail, file, rekaman atas chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan.

4. Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Sistem Elektronik. Perdagangan Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Kontrak elektronik merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik, dimana di dalamnya termasuk:

- a. perdagangan via Internet (*Internet Commerce*)
- b. perdagangan dengan fasilitas Web Internet (*Web-Commerce*)

c. perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (*Electronic Data Interchange/EDI*)

Dalam Undang-Undang Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang bertransaksi dan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.⁵⁶

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Perdagangan tertulis bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, paling sedikit memuat identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai penjual, persyaratan dan kualifikasi barang atau jasa yang dijual, harga dan cara pembayaran serta cara penyerahan barang tersebut.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Jelas bahwa transaksi yang terjadi di dalam *platform e-commerce* adalah transaksi elektronik yang merupakan perbuatan hukum, dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media

⁵⁶ Diky Pariadi, *Pengawasan E-commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No.3, 2018, h. 656

elektronik lainnya. Transaksi elektronik tersebut didasarkan oleh perjanjian / kontrak elektronik. Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Syarat sah dari kontrak elektronik tetap sama dengan kontrak pada umumnya yang mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Setelah sahnya kontrak elektronik, maka terwujud sebuah perikatan yang mengikat para pihak sesuai yang tertulis pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal ini selaras dan memperkuat Pasal 1338 Ayat (1) yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan adanya kontrak elektronik, para pihak yang terlibat harus memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak yang sudah disepakati.

Setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap sah apabila memenuhi 4 syarat kontrak meskipun tidak menggunakan sistem elektronik yang sudah diwajibkan. Adanya itikad baik merupakan faktor utama yang dilihat dan dipertimbangkan dalam pembuatan kontrak. Karena sulitnya mengukur itikad baik di dalam transaksi elektronik maka keberadaan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tepat apabila dikaitkan dengan keabsahan alat bukti nantinya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan, kontrak elektronik ini berisikan

transaksi elektronik yang sudah memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak. Mengenai kapan adanya waktu penawaran dan permintaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak maka pengiriman terjadi saat informasi itu telah dikirim ke alamat tujuan. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanggung jawab bagi si penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektroniknya apakah informasi tersebut sudah diterima atau belum.

Baik KUHPerdata maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar yang jelas bagi keabsahan kontrak elektronik ini. KUHPerdata memberikan 4 syarat sah kontrak sebagai dasar pembuatan kontrak elektronik yang harus dilandasi dengan itikad baik. Sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif.